



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

54/Pid.C/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH ZAENAL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pasal 12 Jo Pasal 27 Perda 10 Tahun 2003 tentang setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun baik sendiri atau bersama-sama dijalan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai sebesar Rp 4000 (empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo, oleh Hakim Tunggal KARTIJONO, S.H., M.H. dibantu ERNA PUJI LESTARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Hakim Tunggal,

ttd

KARTIJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)